LAPORAN IPK



PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

PERIODE JULI-SEPTEMBER TAHUN 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA JI. Tjilik Riwut Km 5, Palangka Raya Website:ptun-palangkaraya.go.id; Email:ptun.palangkaraya1@gmail.com; palangkaraya@ptun.org

DAFTAR ISI

Daftar isi	i									
Bab I Pendahuluan										
1.1. Latar Belakang										
1.2. Peraturan Perundang-undangan										
1.3. Maksud Dan Tujuan	2									
1.4. Sasaran	2									
1.5. Ruang Lingkup	2									
1.6. Manfaat	3									
1.7. Unsur /Indikator	3									
Bab II Teknis Pelaksanaan										
2.1. Pengertian	4									
2.1.1 Pengertian Umum	4									
2.1.2 Unsur Survey Persepsi Korupsi Penerima	5									
2.2. Metodologi Penyusunan Kepuasan										
Perngadilan Tingkat Pertama	5									
Bab III Profil dan Pembahasan										
3.1. Profil Organisasi	9									
3.2. Profil Responden	11									
3.2.1. Identitas Responden	11									
3.3. Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan	12									
3.4 Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi	11									
Bab IV Kesimpulan Dan Saran										
4.1. Kesimpulan	18									
4.2. Saran	18									
LAMPIRAN										

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- · perbuatan melawan hukum,
- penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
- penggelapan dalam jabatan,
- · pemerasan dalam jabatan,
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua pribadi orang. Praktik korupsi biasanya hampir sarna dengan dengan konsep pemerintahan totaliter, "diktator" yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Namun, tidak berarti dalam sistem sosial-politik yang demokratis tidak ada korupsi bahkan bisa hampir lebih parah praktek korupsinya, jikalau kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Pemerintah menetapkan indikator utama keberhasilan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) diukur menggunakan CPI dan National Integrity System (NIS). CPI dan NIS merupakan indikator global yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di dunia.

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi yang diterapkan kepada penerima layanan (pencari keadilan) terhadap yang memberikan layanan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merupakan suatu langkah untuk menilai keberhasilan upaya pemberantasan korupsi.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan persepsi korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut :

- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor
 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**, dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat penerima layanan tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh **Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya**.

Tujuan survey persepsi korupsi ini untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari penerima layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan serta mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi. Sasaran survey ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ini adalah terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data survey persepsi korupsi secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

- Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara periodik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan dalam hal pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.

1.7 Unsur/indikator Penilaian

Adapun unsur/indikator yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang meliputi :

- 1) Manipulasi Peraturan
- 2) Penyalahgunaan Jabatan
- 3) Menjual Pengaruh
- 4) Transaksi Biaya
- 5) Biaya Tambahan
- 6) Hadiah
- 7) Transparansi Biaya
- 8) Percaloan,
- 9) Perbuatan Curana,
- 10) Transaksi Rahasia

BAB II

TEKNIS PELAKSANAAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Umum

- 1. Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya adalah data dan informasi tentang tingkat kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kualitas atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- 2. Penyelenggara pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah.
- 3. **Instansi Pemerintah** adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Unit pelayanan publik adalah unit kerja pelayanan yang berupa Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
- Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. **Penerimaan pelayanan publik** adalah orang, satuan kerja, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
- 8. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada Satuan Kerja sebagai variabel penyusunan Survay Persepsi Korupsi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengetahui kualitas pelayanan publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
- Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan dan telah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

2.1.2 Unsur Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

A. Pengertian 10 Unsur Utama Persepsi Korupsi

Adapun 10 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan, yang meliputi :

- Manipulasi Peraturan : pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu
- Penyalahgunaan Jabatan: petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu
- 3) Menjual Pengaruh: misalnya tidak pernah dihubungi oleh seseorang (Aparatur Pengadilan) yang akan menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu
- 4) Transaksi Biaya: informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh
- 5) **Biaya Tambahan**: pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan
- 6) **Hadiah**: petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima
- 7) Transparansi Biaya: menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan
- 8) **Percaloan**: tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan
- 9) **Perbuatan Curang**: tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan
- 10) Transaksi Rahasia : tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar Prosedur

2.2. Metodologi Penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan

a) Persiapan

Persiapan yang dilakukan oleh Tim Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan meliputi :

a. Penyusunan kuisioner

Kuisioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

Bagian I:

Identitas responden, meliputi: nama,

Instansi/perusahaan, Umur, Jenis Kelamin,

Pendidikan terakhir, dan Pekerjaan

Bagian II:

Identitas unit pelayanan, termasuk jenis

pelayanan yang diterima oleh responden

Bagian III:

Mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap pelayanan yang dinilai.

b. Penyusunan bentuk jawaban

1. Survey Kepuasan Persepsi Korupsi

Bentuk jawaban untuk menentukan survey melalui pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan kategori tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Untuk kategori tidak setuju diberi nilai persepsi 1, kurang setuju diberi nilai persepsi 2, setuju diberi nilai persepsi 3, sangat setuju diberi nilai persepsi 4.

c. Penetapan responden dan lokasi

i. Jumlah responden

Responden adalah penerima layanan yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2022.

ii. Lokasi dan waktu pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada jam kerja terhadap responden yang telah menerima pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan proporsional.

iii. Target responden

Secara garis besar target responden adalah Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

b) Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam survei persepsi ini adalah survei langsung menggunakan kuisioner. Responden adalah masyarakat yang minimal berpendidikan lulus SMA dan/atau berusia minimal 17 tahun. Responden demikian dianggap memiliki ilmu yang cukup untuk pertanyaan menjawab dalam kuisioner, peduli terhadap perkembangan politik, ekonomi, hukum dan sosial, sering mengikuti perkembangan informasi melalui media termasuk memiliki ketertarikan dengan perkembangan pemberantasan korupsi.

c) Pengolahan Data

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survay Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap misal 10 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memperoleh nilai survey unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

d) Analisa Data

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan disetiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. 2. Mencari bobot ratarata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNI PELAYANAN	
1 1,00-1,75		25-43,75	D	Tidak Bersih dari Korupsi	
2	1,76-2,50	43,76-62,50	С	Kurang Bersih dari Korupsi	
3	3 2,51-3,25 62,51-81,25		В	Cukup Bersih dari Korupsi	
4 3,26-4,00		81.26-100	Α	Bersih dari Korupsi	

e) Evaluasi dan Program

Tahapan akhir berisi kesimpulan terhadap hasil Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tim Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan akan memberikan saran rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemberi pelayanan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya kepada Penerima Layanan.

BAB III

PROFIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2022 dilakukan Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Periode Juli – September Tahun 2022. Survey ini mendapat respon positif dan diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

Berikut pembahasan mengenai pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang telah dihimpun oleh surveyor:

3.1 Profil Organisasi

Nama Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5, Palangka Raya

No. Telp : (0536) 3231111

Waktu Pelayanan : Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIB

Jumat : 08.00 – 17.00 WIB

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

yang Agung.

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada

Pencari Keadilan;


3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan

Tata Usaha Negara Palangka Raya;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015





3.2. Profil Responden

3.2.1 Identitas Responden

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melakukan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode Juli - September tahun 2022, responden adalah 30 orang, Pencari Keadilan yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Berikut ini adalah data responden berdasarkan Jenis Kelamin dari responden, dapat dilihat pada Tabel 3.1

TABEL 3.1 JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN PERIODE JULI-SEPTEMBER TAHUN 2022 BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Jumlah
Wanita	19
Pria	11
Total	30

Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pendidikan terakhir dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.2**

TABEL 3.2 JUMLAH PENERIMA LAYANAN PERIODE JULI-SEPTEMBER TAHUN 2022 BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR

PENDIDIKAN TERAKHIR	Jumlah
TIDAK SEKOLAH	0
SD	0
SMP/SLTP	0
SLTA	2
DIPLOMA (D1-D4)	1
SARJANA (S1)	19
PASCA SARJANA (S1 KEATAS)	8
Total	30

Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

TABEL 3.3 JUMLAH PENERIMA LAYANAN PERIODE JULI-SEPTEMBER TAHUN 2022 BERDASARKAN PEKERJAAN

PEKERJAAN	Jumlah
PNS	10
TNI/POLRI	0
Pegawai Swasta	1
Wiraswasta	0
Petani/Nelayan	0
Advokat	7
Lainnya	12
Total	30



Berikut ini adalah data responden berdasarkan Pekerjaan dari responden, dapat dilihat pada **Tabel 3.4**

TABEL 3.4 JUMLAH PENERIMA LAYANAN PERIODE JULI-SEPTEMBER TAHUN 2022 BERDASARKAN UMUR

UMUR	Jumlah
20-30	12
31-50	10
50 KEATAS	8
Total	30

3.3. Tingkat Persepsi Korupsi Penerima Layanan

Hasil penyusunan Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada Periode Juli-September **Tahun 2022** yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang Survey adalah **3,83** atau konversi Indeks Persepsi Korupsi sebesar **95,83**.

Berikut hasil perhitungan nilai survey Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya :

	PERSEPSI RESPONDEN										
	Ul	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
Jumlah	101	99	99	104	104	104	106	103	104	105	
Jumlah Responden	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Rata	0,39	0,39	0,36	0,39	0,38	0,39	0,38	0,38	0.39	0,40	
Rata2 Tertimbang					3,	83				1 2/12	
IPK		95,83									


3.4. Kesimpulan Hasil Survey Persepsi Korupsi

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Persepsi Korupsi yang dilaksanakan pada Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada periode Juli-September Tahun 2022, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Manipulasi Peraturan

Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu, dapat dilihat pada grafik berikut:


Manipulasi Peraturan



b. Penyalahgunaan Jabatan

Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu, dapat dilihat pada grafik berikut:


Penyalahgunaan Jabatan



c. Menjual Pengaruh

Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (Karyawan Pengadilan) yang akan menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu, , dapat dilihat pada grafik berikut:


Menjual Pengaruh



d. Transaksi Biaya

Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh, , dapat dilihat pada grafik berikut:

Transaksi Biaya






e. Biaya Tambahan

Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan, dapat dilihat pada grafik berikut:


Biaya Tambahan



f. Hadiah

Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima, dapat dilihat pada grafik berikut:


Hadiah



g. Transparansi Biaya

Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan, dapat dilihat pada grafik berikut:


Transparansi Biaya



h. Percaloan

Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan, dapat dilihat pada grafik berikut:






i. Perbuatan Curang

Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan, dapat dilihat pada grafik berikut:


Perbuatan Curang



j. Transaksi Rahasia

Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan diluar Persidangan atau diluar Prosedur

Transaksi Rahasia



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei persepsi korupsi penerima layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- Hasil penyusunan survey persepsi korupsi penerima layanan terhadap pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Palangka Raya Periode Juli-September Tahun 2022 yaitu dengan nilai IPK 3,83 atau konversi IPK 95,83 dengan mutu pelayanan "A" serta kinerja dari unit pelayanan Bersih dari Korupsi.
- Hasil pengolahan Kualitas Pelayanan bagi Penerima Layanan memberikan informasi bahwa, unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah U10: Transparansi Rahasia

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan analisa data yang diperoleh pada survei periode Juli-September Tahun 2022 :

- Berdasarkan hasil pengolahan data tidak ada unsur-unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, karena sudah sesuai ketentuan.
- 2. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkatan kemampuan dalam melakukan pemrosesan berkas. Dengan demikian diharapkan pelayanan yang diberikan untuk menerapakan Sistem Pelayanan 5 S (Seyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) dan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin).
- Survey Persepsi Korupsi Penerima Layanan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dilakukan sebaiknya secara periodik baik secara internal maupun eksternal, untuk memantau kondisi pelayanan dan persepsi penerima layanan terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

Palangka Raya, 3 Oktober 2022

Ketua Tim Survey Indeks Persepsi Korupsi

Pengadilan Tata Usaha Megara Palangka Raya

ARI PRABOWO, S.H., M.H.



LAMPIRAN



A. TIM SURVEY

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua PTUN Palangka Raya No. W2-TUN6/165/K/PR.05.09/I/2022, berikut ini adalah tim survey yang melaksanakan proses survey untuk memperoleh data Indeks Persepsi Korupsi:

Jabatan	Nama
Ketua	Ari Prabowo, S.H., M.H.
Sekretaris	Rusmini Siagian, S. H
Anggota	 Dayu Setia Nugraha, S. H. Sulimargos Manalu, S.T. Vita Seh Ukurta Br. Tarigan, A.Md

B. PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI PTUN PALANGKA RAYA

NO KUISONER	Manipulasi Peraturan	Penyalahgunaan Jabatan	Menjual Pengaruh	Transaksi Biaya	Biaya Tambahan	Hadiah	Transparansi Biaya	Percaloa n	Perbuat an Curang	Trans aksi Rahas ia
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	3	4	2	4	3	4	4	4	4	4
9	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4
11	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4
19	4	4	2	4	3	4	3	4	4	
20	4	4	2	4	3	4	3	4	4	4
21	4	4	2	4	3	4	3	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

25	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
Jumlah	116	117	108	116	113	118	113	113	117	119
Jmlah responden	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rata	3,87	3,90	3,60	3,87	3,77	3,93	3,77	3,77	3,90	3,97
Rata x bobot	0,39	0,39	0,36	0,39	0,38	0,39	0,38	0,38	0,39	
Rata2 Tertimbang	·				3,83	1 2,01	5,00	0,00	0,37	0,40
IPK	95,83									

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

Nilai Interval IPK : 3,83 Nilai Interval Konversi Ipk : 95,83 Mutu Pelayanan : A

Kinerja Unit Pelayanan : Bersih dari Korupsi